

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRAKTIK JUAL BELI
MOBIL BEKAS MELALUI MAKELAR DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi pada *showroom* mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

BUNGA NURLIZYA

NIM. 121310010

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1440 H**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRAKTIK JUAL BELI
MOBIL BEKAS MELALUI MAKELAR DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi pada *showroom* mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

BUNGA NURLIZYA

NIM. 121310010

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Disetujui untuk *Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag
NIP.197001312007011023


Nahara Eriyanti, S.HI.,MH
NIDN. 2020029101

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRAKTIK JUAL BELI MOBIL BEKAS
MELALUI MAKELAR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi pada *showroom* mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 24 Januari 2020 M
28 Jumadil Awal 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua


Edi Daramawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023

Sekretaris,


Riza Afrian Mustaqim, MH
NIP. 199310142019031013

Penguji I,


Arifin Abdullah, S.Hi., MH
NIP. 198203212009121005

Penguji II,


Muslem, S.Ag., MH
NIDN. 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Bunga Nurlizya
NIM : 121310010
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemaniplulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2020

Yang Menyatakan,




Bunga Nurlizya
NIM. 121310010

ABSTRAK

Nama : Bunga Nurlizya
NIM : 121310010
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perlindungan Konsumen Pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada *Showroom* Mobil Bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 24 Januari 2020
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI.,MH.
Kata Kunci : Perlindungan konsumen, Makelar (*samsarah*), Jual Beli.

Kegiatan jual beli mobil bekas melalui jasa makelar mulai marak dimasyarakat, yang mana dalam praktiknya makelar sering kali tidak transparan dalam menyampaikan informasi dan memberikan pelayanan kepada konsumen seperti tidak bersikap adil kepada konsumen, tidak jujur, dan tidak memberikan kemanfaatan kepada konsumen dan tidak mencerminkan nilai-nilai syar'i, yang menganut konsep tolong-menolong dan azas kesusilaan dalam kebebasan berkontrak sehingga konsumen merasa perlunya perlindungan yang diberikan. Oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan ialah, Bagaimana bentuk entuk perlindungan konsumen pada praktik jual-beli mobil bekas melalui makelar di *showroom* mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, dan tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan akad *samsarah* terhadap bentuk perlindungan konsumen pada praktik jual-beli mobil bekas melalui makelar di *showroom* mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis* dengan pendekatan *kualitatif*. Hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan ialah memberikan informasi terkait mobil bekas secara jelas dan lengkap, menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan sesuai standar mutu barang dan jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba mobil yang diperdagangkan tak lupa pihak makelar memberikan *hak khiyar*. Adapun tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan akad *samsarah* terhadap bentuk perlindungan konsumen pada praktik jual-beli mobil bekas melalui makelar di *showroom* mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh sudah sesuai karena memperhatikan sisi perlindungan kepada konsumen seperti memberikan tranparansi saat proses jual beli agar konsumen mempercayai menggunakan jasa makelar dan konsumen tidak merasa dirugikan apabila terjadi kerusakan mobil di kemudian hari karena telah diberikan informasi sejak awal dan tidak terkesan ada yang ditutup-tutupi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis. Shalawat bertangkaikan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia, dan yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, yaitu dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah atas izin yang maha Kuasa dan atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Perlindungan Konsumen Pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen (Studi Pada Showroom Mobil Bekas Kecamatan Lhueng Bata Banda Aceh).** Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan, saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

1. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Muhammad Siddiq, MH.,Ph.D, kepada Bapak Arifin Abdullah, S.HI.,MH, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, beserta seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.A, sebagai pembimbing I dan Ibuk

Nahara Eriyanti, S.HI.,MH, sebagai pembimbing II yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

3. Ucapan terimakasih yang teristimewa penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Asmadi Nur dan Ibunda tercinta Cut Rosfidah (almh) yang telah membesarkan dan memberikan bimbingan hidup, kasih sayang, semangat, motivasi dan doa yang tiada henti sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada ibu Machdalena yang telah menyayangi ananda setulus hati.
4. Ucapan terima kasih penulis kepada Abang Arfan, abang Ridhiya, kak Ir, kak Nanda dan kak Ia, terimakasih untuk segala perhatian, kasih sayang, doa serta motivasi yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada teman-teman Resqi, Dek Ririn, Meta, Yanti, Intan, Pipit, Indah, Firda, Ade, Rizka, Irma, Itol, Maha dan Fatdar, yang telah membantu menemani penulis dalam penelitian dan memberikan semangat selama ini, semoga mendapat balasan rahmat dan berkah dari Allah Swt.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. *Amin ya Rabb 'alamiin.*

Banda Aceh, 15 Januari 2020

Penulis,

Bunga Nurlizya

NIM. 121310010

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158
Tahun 1987 -Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَلْ : *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اِ / اِي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>ā</i>
◌ِ يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>
◌ُ يِ	<i>Dammah dan waw</i>	<i>ū</i>

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رمى : *ramā*

ل يق : *qāla*

قول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

ورقة ضد الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المنيرة او المنارة : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-MadīnatulMunawwarah*

طحلة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

- 1 Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- 2 Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3 Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	63
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	64
Lampiran 3 Surat Balasan Melakukan Penelitian	65
Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	67
Lampiran 5 Bukti Dokumentasi	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB SATU : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAKELAR (SAMSARAH)

A. Perlindungan konsumen	16
1. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Dasar Hukumnya	16
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	19
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	22
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	24
5. Hak-hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam..	26
6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	31
B. Makelar (<i>samsarah</i>).....	33
1. Pengertian Makelar (<i>Samsarah</i>) dan Dasar Hukumnya.....	33
2. Rukun dan Syarat <i>Samsarah</i>	38
3. Hikmah <i>Samsarah</i>	40


BAB TIGA: TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN AKAD SAMSARAH TERHADAP BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRAKTIK JUAL-BELI MOBIL BEKAS MELALUI MAKELAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
--	----

B. Bentuk perlindungan konsumen pada praktik jual-beli mobil bekas melalui makelar Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.....	43
C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan akad Samsarah terhadap bentuk perlindungan konsumen pada praktik jual beli mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.....	50

BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62
LAMPIRAN.....	63



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Dalam perannya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan.¹ Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*comprehensive way of life*). Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi.² Sebagai sistem kehidupan, Islam memberi warna dalam setiap dimensi kehidupan umat manusia, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual.

Seiring berkembangnya zaman yang memicu kompleksnya permasalahan dalam kegiatan muamalah pada saat sekarang, manusia sering menemukan masalah yang tidak persis sama dengan masalah yang telah ada dalam *Al-Qur'an* dan *sunnah*. Tetapi yang diharapkan adalah bisa mencari solusi atas masalah yang baru dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dasar Hukum Islam yang mempunyai tujuan yang umum yaitu demi kemaslahatan umat dan tetap berlandaskan pada *Al-Qur'an* dan *sunnah*. Misalnya, dalam persoalan jual-beli, utang piutang, mudharabah, gadai, sewa-menyewa dan lain-lain. Persoalan muamalah ini merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Oleh karena itu, syari'at muamalah diturunkan Allah hanya dalam bentuk yang global dan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema insani, 2001), cet ke-1, hlm. V.

umumnya saja, dengan mengemukakan berbagai perspektif dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antara manusia.³

Hukum Islam sendiri juga mengatur pergaulan hidup manusia sebagai makhluk sosial memberikan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban, agar ketertiban hidup masyarakat dapat tercapai, karena hak dan kewajiban adalah sisi yang saling terkait. Dalam transaksi jual-beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan sebagai harga atas objek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban menyerahkan barang, dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang yang telah diserahkan. Begitu juga dengan pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Pelaku usaha dapat dikatakan sebagai penyedia barang atau jasa sehingga dari hasil produksinya ditawarkan/dijual kepada konsumen. Sedangkan konsumen itu sendiri adalah pihak yang membutuhkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya.

Karena minimnya pengetahuan dalam bidang muamalah banyak kalangan muslim pada saat menjumpai keraguan dalam bermuamalah mengabaikan etika dan nilai-nilai keislaman, bagi sebagian pihak tujuan bisnis hanya semata-mata untuk mencari keuntungan dan laba saja. Anggapan aspek moralitas dalam persaingan bisnis hanya sebagai penghalang untuk meraih kesuksesan. Tetapi bagi sebagian pelaku bisnis lainnya berpendapat bahwa bisnis bisa disatukan dengan etika, karena etika merupakan alasan-alasan rasional tentang semua tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tak terkecualikan aktivitas bisnis (transaksi jual-beli) secara umum.⁴ Jual-beli merupakan perbuatan yang sah dan mulia, hal ini dapat di pertegas dengan Q.S Annisa' ayat 29:

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), cet ke-2 hlm. Viii.

⁴ Muhammad, & Lukman Fauroni, *Visi Al Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 2.

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu”

Jual beli menurut ayat ini wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan salah satu pihak. Sebagaimana diketahui jual-beli berlangsung dengan *ijab* dan *qabul*,⁵ adanya rukun jual-beli, dan syarat lainnya,⁶ Para pihak yang bertransaksi jual-beli akan membentuk suatu akad. Salah satu unsur terbentuknya akad adalah ada sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkannya. Objek akad dalam Islam harus diketahui secara jelas dan detail dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu hal lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat⁷ harus diindahkan. Dengan demikian, setiap muslim haruslah mentaati seluruh peraturan hukum atau norma jual-beli saat melakukan transaksi. Orang yang terjun dalam dunia bisnis, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini bertujuan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktik bisnis yang dilakukan oleh

⁵ Ijab adalah ucapan dari seorang penjual kepada pembeli seperti ucapan: Aku jual baju ini seharga sekian, dan Qabul adalah jawaban dari seorang pembeli kepada penjual sepaerti ucapan : Saya beli baju ini darimu dengan harga sekian.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta : Amzah, 2010), cet ke-1, hlm. 28.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 57.

Rasulullah SAW. Dalam Islam terdapat larangan jual beli salah satunya adalah *Ghisyah*, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas baik.⁸

Islam juga mensyari'atkan jual-beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya. Yaitu orang menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual-beli.

Menurut Hamzah Ya'qub *samsarah* (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjual barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain *samsarah* (makelar) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.⁹ Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah bertransaksi, baik itu transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang.

Menurut Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa pekerjaan makelar ialah melakukan penjualan dan pembelian bagi majikannya akan barang-barang dagangan dan lainnya, kapal-kapal, andil-andil dalam dana umumnya dan efek-efek lainnya, obligasi-obligasi, surat-surat, wesel, surat-surat order, dan surat-surat dagang lainnya, pula untuk menyelenggarakan pendiskontoan¹⁰, asuransi, pengkreditan dengan jaminan kapal, pemuatan kapal, perutangan uang dan lain sebagainya.

Dalam hal ini seorang Makelar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan, pada praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. Dalam hal ini

⁸ *Ibid*, hlm.58.

⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian* (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 269.

¹⁰ Dalam kamus besar bahasa Indonesia *Diskonto* adalah potongan atau bunga yang harus dibayar oleh orang yang menjual wesel atau surat dagang yang diuangkan sebelum waktunya.

makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Namun dilihat pada praktik kinerjanya di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang Makelar. Dari yang ingin untung sendiri dengan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggungjawab atas risiko yang mungkin terjadi, sampai yang profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang di hubungkan dan dapat bertanggungjawab atas setiap risiko yang terjadi.¹¹

Dalam syari'at islam, ada sebuah pantangan bagi para makelar, pantangan tersebut ialah menjadi perantara penjualan barang milik orang kampung yang dijual di pasar kota. Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Nabi S.A.W. Bersabda:

وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

"Dari Thawus, dari Ibnu Abbas radliallahuanhuma; Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Bersabda: janganlah engkau menyongsong (mencegat) kafilah dagang (sebelum mereka tahu harga di pasar) dan jangan pula orang kota menjual kepada orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas radliallahuanhuma: "Apa arti sabda Beliau" dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa?". Dia menjawab: "Janganlah seseorang menjadi simsar (makelar/perantara) bagi orang desa". (HR. Al-Bukhari).¹²

Pada riwayat lain Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan alasan pantangan ini dengan bersabda:

(لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ) (رواه مسلم)

¹¹ <http://bisniukm.com/bisnis-makelar-peluang-usaha-potesial-html>, diakses pada tanggal 11/09/19

¹² Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Al-Mughirah Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari Kitab al-Buyu'* (Bairut: Darul Al-Fikr, 1419H/2005M), hlm. 52.

“*Janganlah penduduk kota menjualkan (menjadi calo penjualan) barang milik penduduk desa, biarkanlah sebagian masyarakat dikaruniai rizqi oleh Allah dari sebagian lainnya.*” (Riwayat Muslim).

Hadist ini bukan halangan atas *samsarah*. Adapun larangan orang kota menjual untuk orang desa itu disertai dengan 'illat kata-kata *al-hadhir* (orang kota) dan *al-badi* (orang kampung) merupakan *washfun mufhimun* (sifat yang mengandung makna lain). Dalam konteks perdagangan, orang kota mengetahui situasi dan harga di pasar, sementara orang kampung tidak mengetahuinya karena jauh dari pasar. Ketidaktahuan tentang situasi dan harga pasar itu yang menjadi 'illat larangan tersebut. Dengan ketidaktahuan itu, orang kota bisa menipu orang kampung. Jadi, keharaman *samsarah* terdapat pada konteks jual-beli yang seperti ini. Ada pun *samsarah* secara umum tetaplah *halal*.

Pembangunan, khususnya pembangunan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan telah membawa manfaat bagi konsumen, yaitu semakin banyaknya pilihan barang dan jasa yang ditawarkan, dengan aneka jenis dan kualitas. Namun disisi lain konsumen menjadi objek aktivitas bisnis para pelaku usaha yang mengharapkan keuntungan secara besar-besaran melalui promosi maupun penjualan yang seringkali merugikan konsumen. Dewasa ini, kita ketahui bahwasannya di Indonesia sudah dibentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana Undang-Undang tersebut memuat aturan-aturan yang dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen, dan sekaligus mengintegrasikannya sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

Dalam kehidupan ini sudah sangat jelas sekali bahwasannya Islam telah memberi larangan tentang jual-beli yang curang, tak hanya itu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pun juga telah diatur mengenai perlindungan konsumen.

Meskipun telah diatur demikian, akan tetapi masih banyak para makelar yang melanggar hak-hak para pembeli, sehingga menyebabkan kekecewaan pada diri si pembeli mulai dari kalangan atas hingga bawah, hal tersebut tentunya sudah banyak terjadi dan tidak asing di telinga kita.

Para makelar makin pintar memanfaatkan keadaan untuk menjual mobil bekas dengan harga yang dilipat gandakan dan kadang juga tidak sesuai dengan kondisi kendaraan serta standarnya, penjualan yang melanggar etika bisnis islam dan hukum positif tersebut disebabkan karena mereka hanya mengedepankan keuntungan dan tidak peduli atas kualitas barang yang dijualnya serta hak-hak para konsumen. mereka semakin mengahalkan segala cara agar mendapatkan keuntungan yang berlipat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan konsumen pada praktik jual-beli mobil bekas melalui makelar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi pada *showroom* mobil bekas di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka agar penelitian ini dapat mengarah pada persoalan yang dituju penulis membuat rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen pada praktik jual-beli mobil bekas melalui makelar di *showroom* mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh?
2. Bagaimana tujuan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen dan akad *samsarah* terhadap bentuk perlindungan konsumen pada praktik jual-beli mobil bekas melalui makelar di *showroom* mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen pada praktik jual-beli mobil bekas melalui makelar di *showroom* mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana tujauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan akad *samsarah* terhadap bentuk perlindungan konsumen pada praktik jual-beli mobil bekas melalui makelar di *showroom* mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan pengertian dari skripsi ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan penjelasan istilah yang terdapat di dalam tulisan ini. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “tempat berlindung” hal (perbuatan). Perlindungan juga berarti proses, cara, perbuatan yang melindungi.¹³ Sedangkan menurut Undang-undang, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya perlindungan maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan mereka.¹⁴

2. Jual-beli

Jual-beli adalah suatu proses pertukaran barang atau benda yang mempunyai nilai dan di antara kedua belah pihak saling rela atas transaksi

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 114.

¹⁴ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 354.

tersebut. Transaksi jual-beli ini sangat penting bagi kehidupan setiap manusia, karena mereka saling membutuhkan satu sama lain, saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup.¹⁵

3. Makelar (*Samsarah*)

Menurut Hamzah Ya'qub *samsarah* (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjual barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain *samsarah* (makelar) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.¹⁶

4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, bisa diartikan juga bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah seperangkat aturan, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.¹⁷

E. Kajian Pustaka

Adapun judul penelitian yang penulis ajukan ini adalah “Perlindungan Konsumen Pada Praktik Jual-Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Pada Showroom Mobil Bekas di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)”. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada penelitian skripsi ini. Dari penelusuran referensi yang ada, ada beberapa kajian terdahulu yang telah diteliti mengenai konsep perlindungan konsumen, antara lain:

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 192.

¹⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian* (Bandung: CV Diponegoro, 1992), hlm. 269.

¹⁷ Celina tri siwi kristiyanti. *Hukum Perlindungan Kosumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 13.

Yulia Ariani dengan judul “*Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Impor (studi komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999)*”, Dalam penelitian ini Yulia Ariani lebih bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap produk makanan dan minuman impor dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman impor.¹⁸ Perbedaan skripsi Yulia Ariani dengan skripsi penulis adalah tempat penelitian serta objek penelitiannya. Penulis lebih menekankan tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli mobil bekas melalui makelar.

Haifa Nadira dengan judul “*Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus terhadap Pertanggung Ganti Rugi pada Doorsmeer Banda Aceh*” Dalam penelitiannya Haifa Nadira lebih bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang aturan dan praktik pertanggung ganti rugi yang terjadi pada *doorsmeer* di kota Banda Aceh dan pandangan hukum Islam terhadap pertanggung ganti rugi yang terjadi pada *doorsmeer* di kota Banda Aceh. Peraturan yang ada di *doorsmeer* kota Banda Aceh berbeda, ada yang menggunakan peraturan tertulis dan ada pula yang menggunakan secara lisan. Terhadap pertanggung ganti kerugian, pihak *doorsmeer* akan mengganti kerugian apabila pengaduan dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak *doorsmeer*. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap pertanggung ganti rugi belum sesuai karena pihak *doorsmeer* belum sepenuhnya menerapkan tanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang konsumen saat kendaraan dititip kepada pihak *doorsmeer* untuk dicuci. Namun, ada juga beberapa *doorsmeer* yang telah menerapkan sistem

¹⁸ Yulia Ariani, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor (Studi Komparatif Hukum Islam dan UU. No. 8 Tahun 1999)*. Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008, hlm. viii (abstrak).

pertanggung ganti rugi seperti yang diharapkan oleh konsumen.¹⁹ Dan perbedaan skripsi Hanifa Nadira dengan skripsi penulis ialah objek dan tempat penelitiannya.

Munawir dengan judul “*Sistem Penetapan Komisi Dan Provisi Agen Dalam Jual Beli Mobil Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada CV. Mitra Mobil Di Kota Banda Aceh)*” Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana sistem yang digunakan CV. Mitra Mobil Banda Aceh dalam menetapkan komisi dan provisi bagi agen, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem yang digunakan CV. Mitra Mobil Banda Aceh dalam menetapkan Komisi dan Provisi bagi agen dalam perspektif akad *samsarah*.²⁰

Sahri Ramadhan dengan judul “*Praktik Jual Beli Kopi Antara Agen Dan Pemasok Pada PT. Genap Mupakat Di Kecamatan Bandar Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Karya ilmiah ini berisikan tentang kinerja agen kopi yang dibahas dari segi hukum Islam. Skripsi ini juga memberi gambaran keberadaan agen yang bisa merugikan pihak yang bertransaksi.²¹

Buku *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, hukum tentang perlindungan konsumen dalam syariat islam baik dari produk teks-teks al-Quran dan al-Hadist maupun dari produk fikih Islam, peneliti melihat bahwa khazanah Islam sangat kaya dalam hal ini, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman perlindungan konsumen kontemporer karena keunggulan dan ciri khas hukum ekonomi Islam dalam perlindungan hak konsumen, karena nampaknya sebagian besar *nash-nash syara'* tentang *mu'amalah* lebih tertuju pada usaha

¹⁹ Haifa Nadira, *Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus terhadap Pertanggung Ganti Rugi pada Doorsmeer Banda Aceh*, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm iv (Abstrak).

²⁰ Munawir, *Sistem Penetapan Komisi Dan Provisi Agen Dalam Jual Beli Mobil Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada CV Mitra Mobil Di Kota Banda Aceh)*, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm iiv (Abstrak).

²¹ Sahri Ramadhan, *Praktik Jual Beli Kopi Antara Agen Dan Pemasok Pada PT. Genap Mupakat Di Kecamatan Bandar Menurut Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010, hlm iv (Abstrak)

menghindarkan segala kezaliman terhadap kedua belah pihak, konsumen dan pelaku usaha.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Setiap penelitian karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Tujuan yang dapat dicapai dengan metode deskriptif adalah untuk menjelaskan atau menggambarkan situasi yang terjadi dalam sekitar kehidupan, salah satu contohnya seperti dalam penelitian penulis ini, mengenai Perlindungan Konsumen Pada Praktik Jual-beli Mobil Bekas Melalui Makelar ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Setiap penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian karya ilmiah sangat penting, karena dengan adanya metode dan pendekatan peneliti mampu mendapatkan data yang lengkap dan lebih akurat. Pendekatan ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji mengenai peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan.

Metodologi pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa sudut pandang. Setiap sudut pandang mempunyai metodologi yang dijabarkan dalam uraian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah bersifat kualitatif deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan secara fakta atau apa-apa yang berlaku saat

²² Muhammad, dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004), hlm 5.

ini.²³ Adapun dalam data yang terkait dengan objek penelitian penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang diperoleh dari pustaka dan data yang diperoleh dari lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Library research, yaitu kajian kepustakaan dengan menelaah dan mempelajari, serta menganalisis buku-buku dan referensi-referensi dari berbagai pustaka dengan pembahasan mengenai perlindungan konsumen pada praktik jual-beli mobil bekas melalui makelar. Penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel, serta situs website yang ada hubungannya dengan pembahasan penulisan ini sebagai landasan teoritis.

b. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Field research yaitu data yang diperoleh dilapangan yang dilakukan secara langsung mendatangi pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian tentang perlindungan konsumen pada praktik jual-beli mobil bekas melalui makelar, dalam hal ini peneliti mengambil tempat penelitian di *showroom* mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam melakukan pengumpulan data di lapangan dengan wawancara atau *interview*, yang merupakan teknik yang dipakai guna memperoleh sebuah informasi yang lengkap secara langsung yaitu, dengan cara langsung bertatap muka, dan mewawancarai orang yang dapat memberikan informasi kepada penulis, pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak *showroom* tersebut.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Instrument yang peneliti gunakan untuk memperoleh data pada penelitian ini adalah observasi. Observasi merupakan salah satu teknik

²³ Husein Umar, *Metode penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 23.

pengumpulan data melalui proses pencacatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Sebagaimana pada penelitian umumnya, terdapat data- data yang menjadi bahan analisis dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari dua data utama, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang diperoleh dari sumber aslinya.²⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain yang di peroleh melalui media perantara dan secara tidak langsung.²⁵ Data sekunder dalam penelitian ini seperti buku, jurnal, hasil penelitian, laporan kerja yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang dikumpulkan dan hasil wawancara yang peneliti peroleh akan diolah dan diseleksi untuk disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik, selanjutnya akan diambil pokok pikiran yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini serta dianalisis secara deskriptif analisis.

Disamping itu data yang didapatkan disusun serta dibuat penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang berguna, serta saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam empat bab, sebagaimana tersebut di bawah.

²⁴ Anwar Sanusi, *Metodelogi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Selempa Empat, 2014), hlm 103.


²⁵ *Ibid*.

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan pembahasan teoritis yang mencakup tinjauan umum tentang perlindungan konsumen dalam hukum Islam yang berisi pengertian perlindungan konsumen beserta landasan hukum, asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan pengertian Makelar beserta tanggung jawab Makelar sebagai pelaku usaha.

Bab Tiga, membahas hasil penelitian yang mencakup tentang Bagaimana bentuk perlindungan konsumen pada praktik jual-beli mobil bekas melalui makelar di *showroom* mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan akad *samsarah* terhadap bentuk perlindungan konsumen di *Showroom* mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh .

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan-pembahasan yang penulis bahas.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAKELAR (SAMSARAH)

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Dasar Hukumnya

Konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Para konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pengusaha/pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen.²⁶ Business English Dictionary menjelaskan perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.²⁷

Pengertian tentang konsumen secara yuridis dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merumuskan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Rumusan undang-undang perlindungan konsumen berbeda dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang memberikan pengertian

²⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 98.

²⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta Prenadamedia Group, 2016), hlm, 21.

bahwa konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri dan atau kepentingan orang lain. Perbedaannya adalah, batasan yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedikit lebih rinci dibandingkan dengan batasan yang dibuat oleh Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Rumusan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai definisi konsumen mengartikan juga bagi pemakai barang dan/atau jasa tersebut, bukan saja bagi kepentingan manusia, tetapi juga makhluk hidup lain. Makhluk hidup lain selain manusia adalah hewan atau tumbuh-tumbuhan dan makhluk mikroorganisme.²⁸

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menegaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum (NKRI) Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir pedagang, distributor dan lain-lain.²⁹

Menurut Az. Nasution dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar,” membedakan antara hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen.

Menurut beliau, hukum konsumen adalah “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat”, sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi

²⁸ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen* (Jakarta: Panta Rei, 2005), hlm. 23.

²⁹ Moh. Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Akademia, 2012), hlm. 8.

konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat”.

Pada dasarnya, hukum perlindungan konsumen lahir dari kesadaran masyarakat yang bertindak sebagai konsumen untuk melindungi dirinya dalam sebuah transaksi dengan pelaku usaha. Perkembangan peradaban membawa manusia ke dalam kemajuan teknologi yang semakin cepat. Terkadang, perkembangan itu bukan saja membawa dampak yang positif, namun juga membawa dampak yang negatif kepada konsumen. Unsur-unsur perlindungan konsumen adalah:³⁰

- a. Semua badan/organisasi secara langsung maupun tidak langsung bergerak dalam perlindungan konsumen. Badan-badan organisasi tersebut dapat terdiri dari badan-badan pemerintah maupun badan swasta yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut. Sebagai upaya dari kalangan swasta, gerakan perlindungan konsumen ini sudah dapat dikatakan cukup lama keberadaannya, yaitu sejak didirikannya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 1973. Badan swasta ini bergerak secara langsung melindungi konsumen di Indonesia, untuk sementara terutama di Jakarta dengan cara-cara spesifik, yaitu dengan melindungi konsumen dengan tidak merugikan apalagi mematikan usaha produsen nasional.
- b. Secara tidak langsung juga para produsen barang maupun jasa, turut pula melindungi konsumen, terutama sekali para produsen bonafide, artinya yang memperkirakan bahwa keuntungan mereka peroleh dalam memasukan hasil produksinya akan lebih terjamin dan langggeng apabila keseluruhan produksinya memenuhi persyaratan

³⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 37.

tentang mutu, kesehatan, pengepakan, dan lain sebagainya, sebagaimana dikehendaki oleh UUPK.

- c. Konsumen, di mana konsumen sendiri juga wajib melindungi diri sendiri dalam tindakan mengkonsumsi barang dan/jasa yang dilakukannya dengan cara meningkatkan kewaspadaan yang dilandasi oleh kemampuan dalam memilih dan mengenal suatu produk. Melakukan konsumsi yang seimbang dengan penghasilan, dengan demikian mencegah diri sendiri terjerat oleh pola konsumsi yang tinggi yang tidak berfaedah.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:³¹

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

³¹ Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 216-217.

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;

- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah bangsa negara Republik Indonesia.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas yaitu:

- a. asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
- b. asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; dan
- c. asas kepastian hukum.

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok diatas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang

disejajarkan dengan asas efisien karena menurut Himawan bahwa : “Hukum yang berwibawa adalah hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan”.

Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:³²

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.

³² *Ibid.*

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, d, dan huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokkan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang harus dikualifikasi sebagai tujuan ganda.³³

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka kepentingan-kepentingan itu dirumuskan dalam bentuk hak. Secara umum terdapat empat hak dasar konsumen yang diakui secara internasional yaitu: Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), Hak untuk memilih (*the right to choose*), Hak untuk didengar (*the right to be heard*) (Shidarta, 2000:16).

Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa.

³³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* ,..., hlm. 34.

- d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kondisi dan fenomena saat ini mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang sehingga menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.³⁴ Dari beberapa hak konsumen yang telah disebutkan diatas, maka hak atas, maka hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa memiliki prioritas terpenting dalam perlindungan konsumen. Hal ini disebabkan karena pelanggaran terhadap hak tersebut akan berpengaruh langsung pada kerugian konsumen. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya akan aman, nyaman maupun tidak membahayakan konsumen dalam penggunaannya, konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendaki berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur.³⁵

³⁴ Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, ...*, hlm. 212.

³⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.29.

Konsumen benar-benar akan dilindungi, apabila hak-hak konsumen tersebut dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.³⁶ Selain memiliki hak, tentu saja konsumen juga memiliki kewajiban. Kewajiban tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 5. Adapun yang menjadi kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Bertindak baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.³⁷

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk mengimbangi hak dan kewajiban konsumen, maka UUPK juga telah menetapkan hak dan kewajiban pelaku usaha yang telah disebutkan di dalam Pasal 6 dan 7. Dalam hal ini tidak hanya konsumen yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Secara bersamaan, pelaku usaha juga memiliki hak-

³⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ..., hlm. 47.

³⁷ *Ibid*, hlm. 48.

hak yang patut untuk mendapatkan perlindungan. Hak-hak pelaku usaha ini juga merupakan bagian dari kewajiban konsumen.

Menurut Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam perlindungan konsumen. Maka di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

- d. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

5. Hak-hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyar* oleh *syara'* berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.³⁸

Khiyar secara bahasa berasal dari kata ikhtiar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan yang baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.³⁹ Sayyid Sabiq mengartikan *khiyar* dengan mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli.⁴⁰ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *khiyar* yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁴¹ Sementara itu menurut Pasal 20 Ayat (8) Kompilasi Ekonomi Syariah *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang di lakukan.⁴²

³⁸ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 98.

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 99.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Kairo: Darul Fath Lil I'lam Al-'Arobi, 2000), hlm. 314.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj Budi Permadi dan Abdul Hayyie Al-Kattani, jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 3516.

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 105.

Apabila dalam beberapa hari setelah perjanjian dilakukan sekiranya terdapat sesuatu yang menyebabkan ketidakpuasan para pihak maka akad dapat diakhiri sesuatu dengan perjanjian yang dibuat. Pilihan dalam akad dengan cara ini, ditemukan banyak bentuk yang dapat dipilih sesuai dengan banyaknya bentuk *khiyar* yang ditemukan dalam fikih, dan para ulama berbeda pendapat dalam menentukan bentuk *khiyar* tersebut, namun berikut akan ditampilkan beberapa diantaranya seperti *khiyar majlis*, *khiyar syart*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*.

Kesemua bentuk *khiyar* sebagai bagian yang integral dalam sistem muamalah Islam di mana para pihak yang melakukan akad mempunyai hak sesuai dengan kesepakatannya atau diluar kesepakatannya untuk melakukan pembatalan akad yang dibuat. Untuk itu, *khiyar* yaitu hak yang melekat pada setiap transaksi yang boleh berlaku hak *khiyar*. Hak tersebut dipastikan untuk dapat dipergunakan oleh para pihak dalam melakukan transaksi. Kondisi ini dikembalikan kepada konsep hak yaitu sesuatu yang melekat padanya yaitu pada pihak yang bertransaksi.⁴³ Tujuan dari adanya *khiyar* tersebut adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi kedua belak pihak sehingga tidak ada yang dirugikan ataupun rasa ketidakrelaan setelah berakhirnya akad. Ada beberapa macam *khiyar*, diantaranya yaitu:

a. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis yaitu hak untuk tetap memilih beberapa macam akad jual beli di tempatnya selama keduanya belum berpisah. Maksudnya *khiyar majlis* hilang karena kedua pihak berpisah dari tempat akad atau kedua pihak memilih tempat akadnya.⁴⁴

⁴³ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 60-61.

⁴⁴ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap Madzhab Syafi'i* (Jawa Tengah: Media Dzikir, 2005), hlm. 233.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai dasar hukum adanya *khiyar*:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَاعَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَخْيَارِمَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَا يَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَا يَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه البخارى)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda: Apabila 2 orang melakukan jual beli, maka keduanya memiliki hak khiyar selama belum berpisah, dan keduanya masih berada di tempat jual beli; atau salah satunya memberikan khiyar (pilihan) yang lain, kemudian keduanya berjual beli dengan pilihan mereka berdua, jika demikian maka jualbelinya sudah wajib (berlaku); Apabila keduanya berpisah setelah jual beli, walaupun belum meninggalkan tempat jual beli itu, maka jual belinya sudah berlaku.*” (HR: Bukhari)⁴⁵

Dua orang yang bertransaksi berhak *khiyar*, yakni memilih antara meneruskan atau membatalkan jual-beli.⁴⁶ Hak ini dikembalikan kepada ‘urf (kebiasaan) kewajaran ukuran majlis itu yang dianggap sudah berpisah.

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa selama para pihak yang melakukan akad jual beli belum berpisah secara fisik, mereka diberikan kesempatan untuk memilih antara meneruskan, melangsungkan jual beli atau membatalkannya. Perpindahan tersebut diukur sesuai dengan kondisinya. Di dalam kios atau toko yang kecil, maka ukuran perpindahan itu adalah dengan keluarnya salah seorang dari mereka. Apabila keduanya pergi bersama-sama maka belum dianggap berpisah dan dengan demikian kesempatan *khiyar* masih ada. Menurut pendapat yang rajah, ukuran perpindahan itu diserahkan kepada adat kebiasaan.⁴⁷

b. *Khiyar ‘Aib*

⁴⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, terj. Amiruddin, Jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 142.

⁴⁶ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Islam*, ..., hlm. 233.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 224.

Khiyar 'aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik 'aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.⁴⁸ Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Dari ‘Uqbah ibnu ‘Amir Al-Juhani ia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.’*” (HR. Ibnu Majah).⁴⁹

Hadits di atas menjelaskan bahwa apabila yang dijual itu ada cacatnya maka harus diberitahu kepada pembeli. Apabila setelah diberitahukan, pembeli tetap melanjutkan jual belinya, maka jual beli menjadi *lazim* dan tidak ada *khiyar*. Tetapi apabila cacatnya tidak diberitahukan atau penjual tidak mengetahui adanya cacat maka pembeli berhak *khiyar*.⁵⁰

c. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat atau *syarat khiyar* adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan syarat waktu untuk menunggu, apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo ini.⁵¹ Dengan kata lain kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya atau orang lain

⁴⁸ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cetakan ke II, hlm. 130.

⁴⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, terj. Andi Subarkah (Solo: Insan Kamil, 2009), hlm. 615.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah, ...*, hlm. 234.

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 101.

mempunyai hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya dalam tempo waktu yang ditentukan ketika berakad.⁵²

Jumhur ulama mengatakan boleh melakukan *khiyar syarat*, tidak ada alasan yang bisa membatalkannya dengan dalih bahwa *khiyar* tidak sah karena *khiyar* menetapkan tiga hari. Lama waktu *khiyar* syarat ini dalam hadits disebutkan tiga hari, akan tetapi ijtihad para fuqaha menyatakan tergantung kepada kebutuhan, sedangkan menurut Syamsul Anwar dapat diperjanjikan melalui kesepakatan.⁵³

Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa *khiyar syarat* dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan. Terkadang ia tidak ada pengalaman sehingga perlu bermusyawarah dengan orang ada pengalaman, takut hilang kesempatan sehingga dia perlu ada hak dalam berakad dan hak untuk membatalkan atau meneruskan jika memang diperlukan.⁵⁴

d. *Khiyar ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia memilih objek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.⁵⁵

Jumhur ulama yaitu ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahriah menyatakan bahwa *khiyar* ini disyariatkan dalam islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Yang mengatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا مَرَّ بِهِ فَرَأَاهُ فَهُوَ بِالْحَتِّ إِذَا رَأَاهُ

(روه الدارقطني)

⁵² *Ibid*, hlm.102.

⁵³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akas dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 259.

⁵⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*,..., hlm. 111.

⁵⁵ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 137.

“*barang siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu,*” (HR. Ad-Daruqutni).⁵⁶

Akad seperti ini menurut mereka boleh terjadi disebabkan obyek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng, *khiyar ru'yah* menurut mereka mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dia beli.⁵⁷

e. *Khiyar ta'yin*

Khiyar ta'yin yaitu suatu *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad sepakat untuk mengakhiri penentuan barang yang dijual sampai batas waktu tertentu, dan hak untuk menentukannya berada pada salah seorang diantara keduanya.⁵⁸ *Khiyar* ini biasanya dilakukan oleh pembeli dalam menentukan barang yang beda kualitas dalam jual beli. Sebagai contoh adalah dalam pembelian keramik, misalnya ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini, menurut ulama hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar ta'yin* dibolehkan.⁵⁹

6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Adalah Sebagai Berikut:

⁵⁶ Al-Hafizh Ali bin Umar ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni, jld.3, Hadits No 2777*, Terj. Anshori Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 6.

⁵⁷ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah, ...*, hlm. 137.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah, ...*, hlm. 218.

⁵⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah, ...*, hlm. 132.

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 ketentuan ayat (1) dan (2) tersebut tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen." (Pasal 23)

Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
- b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- c. Pelaku usaha tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada

konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut. (Pasal 24) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Pelaku usaha tersebut bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan; tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan. (Pasal 25)

- d. Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. (Pasal 26).
- e. Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan; cacat barang timbul pada kemudian hari; cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. (Pasal 27).

B. Makelar (*samsarah*)

1. Pengertian Makelar (*Samsarah*) dan Dasar Hukumnya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang

atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya.⁶⁰

Sedangkan makelar dalam bahasa Arab disebut *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.⁶¹ Lebih lanjut *Samsarah* adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (*ujroh*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum *samsarah* adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.⁶² Menurut Sayyid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual-beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.⁶³

Menurut Hamzah Yakub *samsarah* (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain makelar (*simsar*) adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.⁶⁴ Jadi pengertian diatas dapat disederhanakan, *samsarah* adalah perantara antara biro jasa (makelar) dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual-beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama.

⁶⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 618.

⁶¹ Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta : Haji Masagung, 2000), hlm. 122.

⁶² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (fiqh muamalah)* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 289.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, ...,* hlm. 15.

⁶⁴ Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomian* (Bandung: Diponegoro, 2002), hlm. 269.

Sedangkan *Simsar* adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai patnernya sehingga *simsar* tersebut mendapatkan komisi dari orang yang menjadi patnernya.⁶⁵

Al-simsar (jamak dari *al-samsarah*) adalah perantara antara penjual dan pembeli, atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli, yang juga dikenal sebagai *al-dallah*. *Al-simsarah* dari bahasa Arab, yang berarti juga tiga *dallah* yang baik yaitu orang yang mahir. Pedagang sudah dikatakan *al-samsarah* pada masa sebelum Islam tetapi Rasul menyebut mereka *al-tujjar*.⁶⁶

Terkait dengan masalah ini ada pelarangan hadist yang berkenaan dengan *samsarah*:

وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

Artinya: "Dari Thawus, dari Ibnu Abbas *radliallahu anhuma*; Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* Bersabda: janganlah engkau menyongsong (mencegat) kafilah dagang (sebelum mereka tahu harga di pasar) dan jangan pula orang kota menjual kepada orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas *radliallahu anhuma*: "Apa arti sabda Beliau" dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa?". Dia menjawab: "Janganlah seseorang menjadi *simsar* (makelar/perantara) bagi orang kota". (HR. Al-Bukhari).⁶⁷

Adapun pengertian makelar menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 76 yang menjelaskan makelar adalah komisioner

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., hlm. 27.

⁶⁶ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, et al. *Ensiklopedi Faqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta : Maktabah Al Hanifah, 2009), hlm. 81.

⁶⁷ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibni Al-Mughirah Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari Kitab al-Buyu'* (Bairut: Darul Al-Fikr, 1419H/2005M), hlm. 52.

perdagangan yang menjualkan barang atau mencarikan barang. Jelas disini bahwa menurut pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang seorang komisioner itu harus menjalankan perdagangan. Dengan demikian orang yang juga dengan nama sendiri mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang sebenarnya untuk kepentingan orang lain, dengan ini seorang makelar bertindak atas nama pemberi kuasa maka ia tidak lagi di pandang sebagai *komisioner*.

Dalam persoalan ini, kedua belah pihak mendapat manfaat. Bagi makelar (*komisioner*) atau biro jasa mendapat lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaannya.

Macam-Macam perantara :

a. Agen Dagang

Agen Dagang, adalah orang yang mempunyai perusahaan untuk memberikan komisioner pada pembuatan secara langsung ataupun tidak.

Makelar mempunyai fungsi penunjukan jalan dan sebab antara penjual dengan pembeli, sehingga banyak membantu dalam proses penjualan barang suatu perusahaan atau milik perseorangan.⁶⁸

Di dalam kehidupan sehari-hari sering sekali kita meminta bantuan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat kita kerjakan sendiri misalnya melakukan transaksi jual beli seperti tanah, rumah dan kendaraan, baik karena tidak adanya waktu untuk itu atau tidak memiliki keahlian untuk memasarkan barangnya, orang yang kita minta bantuan itu di sebut makelar.

Makelar mempunyai fungsi sebagai seseorang yang menjalankan mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk menjualkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan oleh para pemakai jasa makelar, dengan menerima upah atas usahanya atau provisi pesanan (*order*). Selain dari pada itu fungsi makelar juga berfungsi mengadakan perjanjian- perjanjian atas pesanan atas biaya orang lain,

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (ttp: Bina Ilmu, 1993), hlm. 357.

tetapi perbuatan- perbuatan ini dilakukan juga oleh seorang pesuruh dan dengan sendiri juga oleh seseorang makelar.

Dalam setiap melakukan pekerjaan seseorang memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain dengan dasar upah dalam bekerja dengan demikian bahwa para makelar sangatlah besar bermanfaat dan pengaruhnya dalam bertransaksi terhadap suatu barang yang bernilai dengan memasarkan barang hak milik orang lain pada orang lain, dengan kata lain bahwa makelar adalah salah satu profesi yang menguntungkan dalam proses penjualan barang tertentu milik orang lain.⁶⁹

b. Persetujuan tertentu

Persetujuan jual-beli antara pihak ketiga dengan seorang *pricipal*, dengan siapa ia mempunyai hubungan tetap atau juga pekerjaan menurut persetujuan-persetujuan seperti itu atas nama dan untuk *principalnya* itu.⁷⁰

c. *Sales marketing*

Sales marketing adalah menawarkan sesuatu produk kepada konsumen, sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan untuk menjadikan seseorang sebagai customer atau pelanggan. Jadi arti *sales* di sini adalah penjualan.

d. *Biro Jasa*

Biro jasa adalah menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan utamanya adalah mencari keuntungan atau laba, atau mempertemukan pembeli dan penjual yang saling berinteraksi

Dalam bisnis, perantara atau makelar berkewajiban sebagai berikut :

- 1) Membantu klien dalam menetapkan nilai harga jual paling mungkin.
- 2) Melakukan pencarian pembelian.
- 3) Melakukan pemaparan atau memasarkan bisnis kepada pembeli.

⁶⁹ Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine, *Pokok- pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 2000), hlm. 32.

⁷⁰ *Ibid*, hlm, 68.

4) Melakukan penyaringan pembeli untuk kemampuan penyelesaian pembelian

5) Membantu menjaga kerahasiaan penjualan

Adapun kewenangan makelar diantaranya bertindak melakukan persetujuan negoisasi atas dasar perintah atau mandat dari seseorang yang menggunakan jasanya, dan makelar berwenang dalam menentukan pembeli, makelar juga memiliki hak atas upah atau komisi atas usahanya dari pengguna jasa dan hak retensi atau menahan barang yang di transaksikan kepada siapa barang dijual.

Bentuk kompensasi komisi, dimana pembayaran komisi untuk mediator bisnis bergantung pada keberhasilan menemukan pembeli memuaskan atas barang dijual, negoisasi sukses suatu kontrak pembelian antara penjual dan pembeli memuaskan, atau penyelesaian transaksi dan pertukaran uang antara penjual dan pembeli.

Komisi upah keberhasilan berkisar antara 2,5% s/d 15% bergantung pada ukuran transaksi dan juga jenis bisnis atau komisi yang di dapat sesuai pada kesepakatan yang dibuat oleh pengguna jasa dan makelar berupa pembayaran jasa yang akan dibayarkan oleh pengguna jasa untuk seorang makelar atas jasanya.

2. Rukun dan Syarat *samsarah*

Untuk sahnya aqad *samsarah* harus memenuhi beberapa rukun yaitu:⁷¹

a. *Al-muta'qidani* (makelar dan pemilik harta)

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan lancar. Seorang *simsar* harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang *syubhat*. Dia juga berhak menerima

⁷¹ Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1993), hlm.122.

imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa *simsar* harus segera memberikan imbalannya.

b. *Mahall al-ta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham. Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada *simsar* adalah menurut perjanjian. Apabila jumlah imbalannya tidak ditentukan dalam perjanjian, maka hal ini dapat dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlaku di masyarakat.

c. *Al-shigat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhaan atas transaksi pemakelaran tersebut)

Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Secara praktis, pemakelaran terealisasi dalam bentuk transaksi dengan kompensasi upah *'aqdu ijarh* atau dengan komisi *'aqdu ji'alah*. Maka syarat-syarat dalam pemakelaran mengacu pada syarat-syarat umum *'aqad* atau transaksi menurut aturan fikih Islam. Syarat-syarat umum transaksi dapat diterapkan pada *al-aqidani* (penjual dan pembeli) dan *al-shigat*. Sedangkan seorang makelar hanya dibebankan syarat *al-tamyiz* tanpa *al-aqlu wal bulugh* seperti yang disyaratkan pada *al-aqidani*, sebab seorang makelar hanya sebagai penengah dan tidak bertanggungjawab atas transaksi.⁷²

Adapun syarat-syarat mengenai *mahall al-ta'aqud* (objek transaksi dan kompensasi), para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal (*masyru*) dan kompensasi yang telah ditentukan (*ma'lum*).⁷³ Dari penjelasan di atas bisa

⁷² Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*,..., hlm.123.

⁷³ Abdullah Abdulkarim, Broker/Pemakelaran (samsarah) dalam Islam, <http://ocesss.blogspot.com/2009/07/07/brokerpemakelaran-samsarah-dalam-islam.html>. Diakses pada tanggal 05/10/19

disimpulkan bahwa syarat *samsarah* (pamakelaran) adalah syarat-syarat umum transaksi dapat diterapkan pada *al-aqidani* (penjual dan pembeli) dan *shigat*.

Sehubungan dengan syarat sah dan tidak sahnya suatu kontrak keagenan, hubungan hukum keagenan harus dibuat secara tertulis yang disebut kontrak. Kontrak keagenan sah dan mengikat sejak ditandatangani oleh pihak-pihak. Jika belum ditandatangani, kontrak keagenan mengikat sejak diterimanya faximile, telegram, surat persetujuan, atau pemberitahuan melalui telepon. Kontrak keagenan dinyatakan sah menurut hukum perdata apabila dipenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak
 - b. Kedua pihak berwenang melakukan perbuatan hukum
 - c. Ada objek tertentu atau dapat ditentukan
 - d. Berdasarkan kausa yang halal dan (dibolehkan)
3. Hikmah *Samsarah*

Hikmah adanya *samsarah* adalah manusia itu saling membutuhkan satu sama lain dalam mengisi kehidupannya. Banyak orang yang tidak mengerti cara membeli atau menjual barang mereka. Maka dalam keadaan demikian, diperlukan bantuan orang lain yang berprofesi selaku makelar (*samsarah*) yang mengerti betul dalam hal penjualan dan pembelian barang dengan syarat mereka akan memberi upah atau komisi pada makelar tersebut.

Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani hidup, maka perwujudan makelar (*simsar*) adalah salah satu instrumen yang dapat membantu. Ada orang yang tidak tahu bagaimana cara membeli dan menjual barang mereka. Ada pula yang kondisinya tidak mengiginkan untuk turun kepasar untuk menemui penjual atau pembeli maka maka dalam keadaan yang demikian, diperlukan bantuan orang lain yang berprofesi selaku makelar yang menerima upah atau komisi.

Islam membolehkan dan membenarkan bentuk kerja makelar ini, karena memang bermanfaat bagi semua pihak, yaitu pembeli dan penjual serta makelar itu sendiri. Usaha ini dibutuhkan sebagaimana halnya pekerjaan lain yang dapat memberi manfaat, kerana itu tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Kehadiran makelar ditengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis (dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain).

Seperti yang telah diuraikan di atas, jelaslah bahwa *samsarah* itu merupakan suatu perantara perdagangan antara penjual dan pembeli. Pihak *samsarah* berhak mendapat upah (gaji) dan berkewajiban bekerja semaksimal mungkin, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam pemenuhan hak, baik dari pihak *samsarah* sendiri maupun dari pihak *showroom*. Kewajiban pihak *showroom* adalah membayar upah makelar (*simsar*) dimana mereka telah bekerja untuk *showroom* dengan semaksimal mungkin. Kegunaan adanya makelar adalah untuk mencegah adanya orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Jumlah upah atau imbalan jasa juga harus dimengerti betul oleh orang yang memakai jasa tersebut, jangan hanya semena-mena dalam pemenuhan hakn dan kewajiban, pihak pemakai jasa harus memberikan komisi kepada makelar sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati oleh kedua pihak untuk mencegah kekeliruan atau kezaliman dalam pemenuhan hak dan kewajiban di antara mereka. Untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas, ditandatangani lebih dahulu perjanjiannya di depan notaris.⁷⁴

⁷⁴ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 132-133.

BAB TIGA

Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan Akad *Samsarah* Terhadap Bentuk Perlindungan Konsumen Pada Praktik Jual-Beli Mobil Bekas Melalui Makelar

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Lueng Bata merupakan pemekaran dari Kecamatan Baiturrahman pada tahun 2000, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000. Nama kecamatan ini diambil dari nama Teuku Nyak Radja Imum Lueng Bata yang dikenal dengan Tgk. Imum Lueng Bata, salah seorang tokoh ulama dan pejuang Aceh. Ia memimpin Kemukiman Lueng Bata yang kala itu berstatus daerah *bibeuh* (bebas). Walaupun Lueng Bata berkategori Mukim dan dipimpin Ulee balang Teuku Raja, wilayah ini diperintah langsung oleh Sultan. Biarpun berbeda dengan Sagi XXV, XXVI dan XXII Mukim, kedudukan pimpinannya setara dengan Panglima tiga Sagi tersebut. Tgk Imum Lueng Bata dikabarkan meninggal dalam pengejaran Belanda, namun lokasinya tidak diketahui dengan pasti sampai saat ini. Kecamatan Lueng Bata terletak antara $050^{\circ}54'84''$ LU – $950^{\circ}33'84''$ BT dengan ketinggian 1,11 meter di atas permukaan laut (Mdpl). Luas area Kecamatan Lueng Bata adalah 534,1 Hektar (Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Kuta Alam
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Aceh Besar
3. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Ulee Kareng
4. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Baiturrahman

Secara administrasi wilayah Kecamatan ini terdiri atas 1 Mukim, yang terbagi ke dalam 9 (sembilan) gampong. Gampong-gampong tersebut terbagi dalam 30 Dusun. Ke – 9 (sembilan) gampong dalam Kecamatan Lueng Bata adalah sebagai berikut :

1. Gampong Batoh
2. Gampong Blang Cut

3. Gampong Cot Mesjid
4. Gampong Lamdom
5. Gampong Lam Paloh
6. Gampong Lamseupeung
7. Gampong Lueng Bata
8. Gampong Panteriek
9. Gampong Sukadamai

Visi-misi

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Melalui Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan. Memberikan pelayanan administrasi pemerintahan yang profesional & terpadu dengan berlandaskan nilai-nilai Islami:

1. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan & pemberdayaan ekonomi melalui sosialisasi & pembinaan potensi di kecamatan;
2. Meningkatkan kemampuan aparatur Kecamatan & aparatur Gampong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pengaruh asing yang bertentangan dengan Syariat Islam & adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.⁷⁵

B. Bentuk perlindungan konsumen pada praktik jual-beli mobil bekas melalui makelar di *showroom* mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh

1. Praktik jual beli mobil bekas melalui makelar di *showroom* mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh

⁷⁵ <http://luengbatakec.bandaacehkota.go.id/> Diakses pada tanggal 01/01/2020 pada jam 17.15 wib

Perkembangan zaman dewasa ini memicu kompleksnya permasalahan dalam kegiatan muamalat, seiring dengan itu manusia sering menemukan masalah yang tidak persis sama dengan masalah yang telah ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Dalam hal ini diharapkan manusia dapat mencari solusi atas masalah yang baru dengan memahami prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi Islam.

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah swt adalah jual beli, jual beli dalam praktiknya harus dikejakan secara jujur dan menjunjung tinggi nilai kepercayaan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan, menghindari kemudharatan dan tipu daya, sebaliknya justru dapat mendatangkan kemaslahatan.

Saat ini dalam kegiatan muamalat khususnya dalam jual beli mobil sudah banyak muncul beberapa alternative yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, salah satunya yaitu dengan mewakilkan atau mendelegasikan mandatnya pada seseorang yang dianggap berpengalaman pada bidang tersebut dalam hal ini adalah mewakilkan dirinya pada makelar.

Tidak lepas dari itu di kota Banda Aceh khususnya di Kecamatan Lueng Bata terdapat sekitar 27 *showroom* mobil bekas yang pada praktiknya menggunakan perwakilan dalam jual beli mobil bekas yang mana disebut sebagai makelar.⁷⁶ Makelar atau katakanlah pedagang perantara yang bertugas menjembatani pihak penjual dan pembeli. Tidak dipungkiri dengan adanya pihak ketiga yang menjadi akses penghubung antara penjual dan pembeli sangat mempermudah transaksi dengan keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Kegiatan jual beli melalui makelar dilakukan karena terbatasnya waktu dan kemampuan penjual dalam melakukan penjualan dan dianggapnya lebih praktis dan mudah menjual barangnya jika menggunakan jasa makelar. Makelar dianggap lebih mengetahui pemasaran, sehingga di sini dijelaskan

⁷⁶ Hasil observasi di Kec. Lueng Bata Banda Aceh, pada tanggal 27/12/2019.

mengapa penjual menggunakan jasa makelar Menurut beberapa *showroom* mobil bekas setempat, penggunaan jasa makelar adalah sudah menjadi hal biasa, apalagi dalam penjualan yang bernilai tinggi, karena makelar dianggap lebih mengetahui medan pemasaran dan pasaran. Tugas mereka adalah menjembatani antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam hal ini tugas makelar adalah mencarikan pihak pembeli atas apa yang pembeli butuhkan, dan bagi penjual adalah perantara dan menghubungkan atau mencarikan pembeli.⁷⁷

Beberapa faktor kenapa orang menggunakan jasa makelar antara lain adalah:

- a. Mempermudah kinerja penjual, dalam hal ini makelar berlaku sebagai wakil.
- b. Makelar dianggap lebih tahu pasaran sehingga penjual percaya jika dia diwakilkan.
- c. Lebih cepat mendapatkan pembeli.

Makelar banyak mencari informasi tentang penjualan atau pembelian barang dari waktu-waktu senggangnya, biasanya mereka akan sering menyempatkan waktu untuk saling bertukar informasi tentang penjualan. Dari situlah para makelar berkumpul dan banyak membicarakan tentang penjualan atau pembelian dari sekitar lingkungan masing-masing, mereka bisa bekerja secara tim atau individu.⁷⁸ Selain itu kebiasaan *showroom* menggunakan jasa makelar menjadikan mereka lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Jika mereka membutuhkan sesuatu, menjualkan atau ingin membeli, mereka akan menghubungi makelar dan meminta bantuan mereka. Mereka akan langsung mengatakan niatnya dalam mencari atau menjual barang. Jika makelar sendiri

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Nazar agen Era Mobil Kec. Lueng Bata pada tanggal 02/01/2020

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Yusuf Banta *owner* Era Mobil Kec. Lueng Bata pada tanggal 02/01/2020

sudah punya pandangan barang yang dimaksud penjual atau pembeli maka dia akan langsung mengatakan apa saja dan bagaimana jenis barang yang dibutuhkan.

Jika pihak penjual atau pembeli tertarik dengan beberapa barang dari makelar, dari situlah terjadi kesepakatan awal. Kemudian makelar menyiapkan tempat pertemuan dan apa yang dibutuhkan penjual atau pembeli dan mereka akan bertemu dan melakukan persetujuan kembali. Akan tetapi makelar terlebih dulu menjelaskan bagaimana jenis barang tersebut. jika setuju, maka akan memulai kesepakatan dari penentuan harga. Biasanya penjual menetapkan harga terlebih dulu dan makelar mengikuti sesuai dengan pasaran, Tapi tak jarang juga, dikarenakan di Aceh ruang lingkup pasarnya yang kecil dan belum adanya penyatuan kesepakatan harga secara resmi antar *showroom*, maka makelarlah yang memegang peranan besar dalam penetapan harga dipasaran, dari harga pasaran itulah makelar bernegosiasi kepada pembeli. Ketika sudah terjadi kesepakatan dari jual beli tersebut, kemudian penjual (pihak *Showroom*) mengatakan ketentuan berapa komisi dari penjualan tersebut, tapi jika makelar bisa menjual barang di atas nilai yang telah ditentukan pihak *showroom* maka itu akan menjadi hak makelar di tambah dengan komisi dari *showroom*.⁷⁹

Dalam kegiatan jual beli mobil bekas di Kecamatan Lueng bata Banda aceh, semua *Showroom* menggunakan sistem tunai dan kredit. Dan di sini pihak *showroom* berkerja sama dengan pihak *leasing*. Bagi yang menggunakan sistem kredit, selain menyiapkan uang muka ada beberapa hal yang harus disiapkan seperti KTP pemohon, kartu keluarga, KTP isteri (jika telah menikah), rekening listrik, buku nikah, surat keterangan bekerja beserta slip gaji dan buku tabungan. Setelah itu barulah proses transaksi bisa dilakukan, mulai dari *survey* rumah pemohon dan tempat kerja pemohon yang dilakukan oleh pihak *leasing* sendiri. Jika semua sudah

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Yusuf Banta *owner* Era Mobil pada tanggal 02/01/2020.

memenuhi persyaratan dari *leasing*, barulah mobil dapat di keluarkan dari *showroom* dan diserahkan kepada pembeli.⁸⁰

Kegiatan transaksi jual beli mobil pada *showroom* Aladin Mobil Kec. Lueng Bata Banda Aceh mereka menjalankan beberapa fungsi dan kegiatan transaksi. Adakalanya *showroom* bertindak sebagai penjual yang menggunakan jasa makelar dan adakalanya *showroom* bertindak sebagai makelar sendiri yang menjual mobil dari pemilik lain yang mobilnya dititipkan pada *showroom* tersebut . Dalam proses jual-beli, pada tahap awal seorang pembeli mendatangi makelar mobil dengan maksud ingin memesan atau membeli mobil yang memiliki ciri-ciri seperti yang ia inginkan. Pihak makelar memberikan penjelasan mengenai mobil tersebut sehingga terjadi kesepakatan awal, yaitu memilih barang/ mobil tersebut. Kemudian pihak makelar mendatangi *showroom* yang memiliki mobil sesuai dengan kemauan si pembeli dan menayakan beberapa hal, mulai dari komisi yang di dapat oleh makelar, harga mobil, kelebihan dan kekurangan mobil, kelengkapan surat mobil dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk dijelaskan kepada konsumen. Setelah terjadi kesepakatan harga dengan *showroom*, kemudian makelar membawa sipembeli ke *showroom* agar dapat melihat langsung mobil yang diinginkan, *showroom* juga memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menguji mobil tersebut (*test drive*), jika semua dianggap sudah sesuai barulah terjadi proses akad jual beli antara pihak *showroom* dengan sipembeli, tugas makelar disini hanya menjembatani kepentingan penjual dan pembeli, setelah itu pihak *showroom* memberikan komisi kepada makelar sesuai kesepakatan.⁸¹

Pada proses jual beli lainnya dari pihak penjual mobil, penjual langsung membawa mobil yang ingin dijual ke salah satu *showroom* mobil bekas, menjumpai pihak *showroom* untuk menawarkan mobil yang akan dijual, pihak

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Fadil *owner* Aladin Mobil pada tanggal 02/01/2020.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Fadil *ownwer* Aladin Mobil Kec. Lueng Bata pada tanggal 02/01/2020.

showroom melakukan pengecekan kelengkapan berkas dan kelayakan mobil, jika telah memenuhi persyaratan kemudian melakukan negosiasi untuk penetapan harga mobil, jika harga telah disepakati maka terjadilah akad jual beli dan proses transaksi selesai. Beda hal nya dengan mobil yang dititipkan di *showroom*, di sini pihak *showroom* bertindak sebagai makelar, yang akan menjual mobil yang dititipkan kepada konsumen. Sebelum mobil dititipkan ada kesepakatan antara *showroom* dengan pemilik mobil yaitu, mengenai komisi dan biaya perawatan mobil selama mobil dititipkan di *showroom*. Jika sepakat, maka *showroom* akan menerima mobil dititipkan untuk dijual. Mengenai harga pemilik mobil yang menentukannya, jika mobil terjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah ditentukan maka itu menjadi hak *showroom*.⁸²

2. Bentuk perlindungan konsumen terhadap mobil bekas di *showroom* mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh

Sebagian besar bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh pihak makelar dan *showroom* mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh hampir sama. Yaitu, memberikan keterangan terkait mobil bekas secara jelas dan lengkap, menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan sesuai standar mutu barang dan jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba mobil yang diperdagangkan. Apabila ada konsumen yang meminta untuk dicarikan mobil, makelar langsung mencarikan mobil sesuai keinginan konsumen selanjutnya memberikan informasi terkait kekurangan dan kelebihan mobil yang diinginkan agar konsumen dapat melakukan pertimbangan terlebih dahulu, akan tetapi apabila konsumen ingin melakukan pengecekan secara

⁸² Hasil wawancara dengan Maimun, makelar *showroom* Aira Jaya Mobil, pada tanggal 03/01/2020.

langsung makelar hanya menyiapkan mobil yang diinginkan saja, namun apabila konsumen berhalangan untuk melakukan pengecekan secara langsung dengan seizin pihak *showroom* maka makelar yang membawa mobil kepada pihak konsumen, disana makelar bersama konsumen bebas melakukan pengecekan baik itu permasalahan mesin mobil, berbagai kelengkapan mobil, informasi tentang penggunaan pengguna terdahulu dan segala hal yang bersangkutan dengan keadaan mobil agar konsumen merasa puas menggunakan jasa makelar tersebut. Tetapi mobil yang ada di *showroom* mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh diperkirakan dalam kondisi siap pakai semua.⁸³

Makelar yang tidak melakukan kewajibannya sebagai perantara antara sipenjual dan pembeli biasanya bukan makelar yang berasal dari *showroom* melainkan makelar yang datang dari luar. Menyalurkan jasanya dengan memfasilitasi seorang pembeli kepada *showroom* yang pada dasarnya pihak *showroom* tidak membutuhkan jasanya, dan kemudian meminta komisi tanpa ada kesepakatan awal. Juga kadang mereka mengambil keuntungan sebesar-besarnya sehingga terkadang keuntungan yang diperoleh makelar lebih besar dari pada keuntungan yang diperoleh pihak *showroom* dari objek transaksi yang diperjualbelikan. Tidak sedikit dari para makelar ini melakukan kecurangan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu dengan merekayasa harga sehingga dalam penetapan harga tersebut dapat merugikan penjual ataupun pembeli. Permainan harga dilakukan oleh para makelar luar, di mana makelar menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditentukan oleh pemilik mobil, dan kadang-kadang makelar menetapkan harga di bawah pasaran saat mengambil barang dari pemlik mobil, kemudian dijual ke pihak *showroom*

⁸³ Hasil wawancara dengan Nazar, makelar *showroom* Era Mobil, pada tanggal 02/01/2020.

di atas harga pasaran untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Banyak ditemukan makelar memberikan informasi tidak benar tentang mobil bekas yang menjadi objek transaksi, hanya memberikan informasi yang positif saja terhadap keadaan mobil yang akan diperjual-belikan. Setelah mobil tersebut laku terjual, ternyata kualitas mobil yang didapatkan tidak sesuai dengan informasi yang diberikan.⁸⁴

Berakhirnya tugas makelar ketika sudah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam menjual barang kepada pembeli. Terelesainya atau terpenuhinya tanggung jawab sebagai makelar jual-beli pada saat perjanjian awal dalam mendapatkan barang yang dicari. Seorang makelar dikatakan berhasil dalam memenuhi tanggung jawabnya ketika seorang pembeli merasa puas atas pelayanan dalam mencarikan barang. Komisi makelar diberikan ketika agen sudah mencarikan barang, pembeli sudah mendapatkan barang, sudah terjadi transaksi dan kesepakatan, maka di situlah makelar berhak mendapatkan komisi atas jerih payahnya.⁸⁵

C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan akad *samsarah* terhadap bentuk perlindungan konsumen pada praktik jual-beli mobil bekas melalui makelar di *showroom* mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh

Sekarang ini, banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Sehingga ada sebagian orang tidak memiliki waktu untuk menjual barangnya atau mencari barang yang diperlukan. Sebagian orang lagi mempunyai waktu luang, mempunyai keahlian untuk memasarkan (menjualkan), namun tidak memiliki barang yang akan dijualkannya.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Nyanyak, *owner* aira jaya mobil pada tanggal 03/01/2020.

⁸⁵ Hasil wawancara Ernadi makelar Aan mobil, Kec. Lueng Bata Banda Aceh Pada tanggal 04/01/2020.

Untuk memudahkan kesulitan yang mereka hadapi, saat ini ada orang yang berprofesi khusus menangani hal-hal yang dikemukakan di atas, seperti biro jasa, di mana kedua belah pihak mendapat keuntungan (manfaat). Biro jasa mendapat lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaannya, sedangkan orang yang memerlukan jasa mendapatkan kemudahan, karena sudah ditangani oleh orang yang mengerti betul dalam bidangnya.

Dalam hal ini pihak biro jasanya yang bisa membantu dan menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh pemilik barang tersebut, selain pemilik barang dapat menyelesaikan masalahnya, pihak biro jasa juga mendapat lowongan kerja sehingga pemilik barang dan biro jasa mendapat keuntungan.⁸⁶

Hukum ekonomi Islam telah mengatur tentang perlindungan konsumen. Dalam Islam melindungi konsumen merupakan syarat mutlak untuk tercapainya suatu keberhasilan. Islam telah mengajarkan umat manusia untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain, terutama dalam hal pemakaian barang dan jasa. Perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa dalam Islam dilakukan dengan memberikan hak *khiyar*. *Khiyar* merupakan suatu cara yang dilakukan oleh orang yang sedang melakukan akad dalam istilah Islam yaitu memberi kebebasan dalam menentukan pilihan dari apa yang akan dibeli dalam hal jual beli, yang bertujuan memberikan hak atas apa yang akan dilakukan dalam menentukan akad tersebut. Sedangkan fungsi dari *khiyar* tersebut adalah sebagai bentuk dari perlindungan terhadap calon pengguna barang dan jasa dalam menentukan akad tersebut untuk membeli dan menggunakan produk barang dan jasa yang dikehendaki.⁸⁷ Transaksi pada *showroom* merupakan akad jual beli melalui

⁸⁶Agustianto, Multi Level Marketing dalam Perspektif Fiqih Islam, <http://m.ekonomiislam.webnode.com/news/multi-level-marketing-dalam-perspektif-fiqih-islam>. Diakses tanggal 20 Desember 2019.

⁸⁷Harun Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*,..., hlm. 129.

wakil yang mana terdapat hak *khiyar* di dalamnya sebagai bentuk perlindungan konsumen, yang mana perlindungan tersebut ialah *khiyar majlis*.⁸⁸

Berdasarkan hasil penelitian penulis, semua *showroom* di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh telah menggunakan jasa makelar untuk mempermudah transaksi jual beli dan memberikan perlindungan terhadap mobil bekas dan jasa makelar sesuai dengan Undang-undang Pelindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan juga sesuai dengan konsep akad *samsarah*. Tujuan dari pelindungan konsumen pada dasarnya adalah untuk *masalah fardiyah* (hak-hak individu) guna menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak yaitu pihak makelar dengan konsumen agar tidak terabaikan hak-hak konsumen yang merupakan kewajiban dari pelaku usaha yang harus dipenuhi.

Undang-undang Pelindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang merasa dirugikan hak-haknya oleh pelaku usaha. Pada dasarnya pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang di derita konsumen atas produk atau jasa yang diperdagangkan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen pada Bab VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19 Ayat (1) “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan.”⁸⁹ Hal ini diperlukan karena konsumen dalam berbagai kondisi seringkali ditempatkan pada posisi yang lemah bila dibandingkan dengan produsen. Hal tersebut menyebabkan hukum perlindungan konsumen di anggap penting keberadaannya.

Perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Hal ini dilakukan untuk memberikan

⁸⁸ Hasil observasi pada *showroom* mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh tanggal 02/01/2020.

⁸⁹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Pelindungan Konsumen Tahun 1999 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara 3821.

perlindungan bagi konsumen terhadap kesehatan, kenyamanan, keamanan baik bagi diri konsumen maupun harta bendanya agar dilakukan ganti rugi sesuai dengan harga suatu produk apabila konsumen merasa dirugikan oleh barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Adapun kewenangan makelar diantaranya bertindak melakukan persetujuan negoisasi atas dasar perintah atau mandat dari seseorang yang menggunakan jasanya, dan makelar berwenang dalam menentukan pembeli, makelar juga memiliki hak atas upah atau komisi atas usahanya dari pengguna jasa dan hak retensi atau menahan barang yang di transaksikan kepada siapa barang dijual.

Hukum positif maupun hukum Islam sama-sama memberikan perlindungan konsumen dan memberikan ganti rugi terhadap kerugian material yang dialami oleh konsumen merupakan kerugian yang tidak secara langsung diderita oleh konsumen, melainkan kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan kerugian ini bersifat kebendaan. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian dikarenakan konsumen tersebut telah mengeluarkan sejumlah uang untuk produk dan/atau jasa atas produk dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh konsumen tersebut, meskipun terkadang jumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen tersebut terbilang sedikit, akan tetapi konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh para produsen ataupun pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Uraian di atas menjelaskan bahwa *showroom* mobil bekas di Kec. Lueng Bata Banda Aceh memberikan perlindungan kepada konsumen secara hukum Islam ataupun berdasarkan hukum positif seperti yang diharapkan oleh konsumen kebanyakan. Hal ini membuat konsumen merasa aman dan nyaman untuk menggunakan jasa makelar dalam proses jual beli, untuk memenuhi hak konsumen. Makelar dan *showroom* telah memperhatikan sisi perlindungan kepada konsumen seperti memberikan tranparansi saat proses jual beli agar

konsumen mempercayai menggunakan jasa makelar dan konsumen tidak merasa dirugikan apabila terjadi kerusakan mobil di kemudian hari karena telah diberikan informasi sejak awal dan tidak terkesan ada yang ditutup-tutupi. Kemudian pihak makelar dan *showroom* juga memberikan hak *khiyar* kepada konsumen. Diharapkan kepada pihak makelar dan *showroom* dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen agar konsumen merasa nyaman saat menggunakan jasa makelar. Dengan demikian pelayanan dan sistem perlindungan yang diharapkan konsumen benar-benar akan terwujud.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan yang di berikan makelar ialah: memberikan informasi se jelas-jelasnya mengenai kelebihan dan kekurangan mobil, melakukan pengecekan baik itu permasalahan mesin mobil, berbagai kelengkapan mobil, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan uji coba terlebih dahulu, menerangkan informasi tentang penggunaan pengguna terdahulu dan segala hal yang bersangkutan dengan keadaan mobil.
2. Tinjauan Undang-undang Perlindungan konsumen dan akad *samsarah* terhadap praktik jual beli mobil bekas melalui makelar di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh sudah sesuai karena pihak terkait telah memperhatikan sisi perlindungan kepada konsumen seperti memberikan transparansi saat proses jual beli agar konsumen mempercayai menggunakan jasa makelar dan konsumen tidak merasa dirugikan apabila terjadi kerusakan mobil di kemudian hari karena telah diberikan informasi sejak awal dan tidak terkesan ada yang ditutup-tutupi, tak lupa memberikan *hak khayar*. Sistem jual beli mobil bekas di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh menjalankan dua fungsi dalam kegiatan transaksi, adakalanya *showroom* bertindak sebagai penjual yang menggunakan jasa makelar dan adakalanya *showroom* sendiri bertindak sebagai makelar yang menjual mobil dari pemilik lain. Dalam praktiknya makelar berperan sebagai jembatan penghubung transaksi antara pihak *Showroom* dengan pihak konsumen baik dalam melakukan pemasaran atau menerima permintaan konsumen.

B. Saran

1. Kepada para pelaku jual beli tetaplah berlaku jujur antara satu sama lain, terutama kepada pihak penjual, dimana dialah yang lebih tahu kelebihan atau kekurangan barang yang akan dia jual, sehingga jauh dari larangan agama, dan karena makelar adalah sarana yang menjembatani dan media untuk mempermudah jalannya transaksi untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sosial.
2. Kepada pihak makelar hendaknya berlaku amanah karena telah dipercaya sebagai wakil daripada penjual atau pun pembeli untuk melancarkan jual beli, dan tidak melebih-lebihkan apa yang tidak seharusnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Abdur Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004.
- Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyah dalam Perspektif Fikih*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Al-Hafizh Ali bin Umar ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni*, jilid III Hadits No 2777, Terj. Anshori Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Anwar Sanusi, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Selemba Empat, 2014.
- AZ Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1995.
- Burhanuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: UIN Maliki, 2010.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

- Chairuman Pasaribuan dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, Jakarta: Balai Pustakan, 2001.
- Endang Sari Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, terj. Imam Fauji, *Mukhtasarul Kalam ala Bulugh al-Maram*, Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen yang Dirugikan*, Jakarta Selatan: Visi Media, 2008.
- Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet II, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Husni Syazali dan Heni Sri Imaniati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: MandarMaju, 2000.
- Imam Mahyiddin an-Nawawi, *ad-Dhurrah as-Salafiyyah Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*, Solo: Pustaka Arafah, 2006.

- Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- KH. Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-hadits Muttafaq 'Alaih bagian Munakahat dan Mu'amalah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Muhammad, dan Alimin, *Etika & Perlindungan konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2004.
- Mustafa Dieb Al Bigha, *Fiqh Islam*, terj. Achmad Sunarto, Surabaya: Insan Amanah, 1924.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*, Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Salim Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Volume 2*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III Kairo: Darul Fath Lil I'lam Al-'Arobi, 2000.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, terj. Andi Subarkah, Solo: Insan Kamil, 2009.

Syahibuddin Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Asy Syafi'I al-Qustholani, *Irsyadus Syari'* juz 13, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1996.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007.

T.M Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insan Press, 1997.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, jilid V, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'shir, 2005.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Bab I, Pasal I.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara 3821.

3. Sumber Online

<http://bisniukm.com/bisnis-makelar-peluang-usaha-potesial-html> diakses pada tanggal 11/09/2019.

Abdullah Abdulkarim, Broker/Pemakelaran (samsarah) dalam Islam, <http://ocessss.blogspot.com/2009/07/07/brokerpemakelaran-samsarah-dalam-islam-html>. Diakses pada tanggal 05/10/19.

<http://luengbatakec.bandaacehkota.go.id/> Diakses pada tanggal 01/01/2020.

4. Sumber Skripsi

Haifa Nadira, *Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus terhadap Pertanggung Ganti Rugi pada Doorsmeer Banda Aceh*, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Munawir, *Sistem Penetapan Komisi Dan Provisi Agen Dalam Jual Beli Mobil Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada CV Mitra Mobil Di Kota Banda Aceh)*, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

Sahri Ramadhan, *Praktik Jual Beli Kopi Antara Agen Dan Pemasok Pada PT. Genap Mupakat Di Kec. Bandar Menurut Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.

Yulia Ariani, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor (Studi Komparatif Hukum Islam dan UU. No. 8 Tahun 1999)*. Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008.




DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan untuk informan:

1. Apakah pada *showroom* ini menggunakan jasa makelar?
2. Faktor seseorang menggunakan jasa makelah?
3. Bagaimana aturan dan praktik jual beli di *showroom* ini?
4. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen terhadap mobil bekas?

Pertanyaan untuk responden:

1. Sudah berapa lama berprofesi sebagai makelar?
2. Apa yang melatar belakangi anda berprofesi sebagai makelar?
3. Apa bentuk pertanggung jawaban yang diberikan makelar sesudah dan sebelum transaksi?
4. Berapa komisi anda sebagai seorang makelar?





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2656/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, S.HI., MH. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i).

N a m a : Bunga Nurlizya

N I M : 121310010

Prodi : HES

J u d u l : Perlindungan Konsumen pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 (Studi pada Showroom Mobil Bekas Kec. Lueng Bata Banda Aceh)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 5 Juli 2019

D e k a n,


Muhammad Siddiq



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5106/Un.08/FSH.I/12/2019

16 Desember 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Era Mobil Gampong Blang Cut, Kec. Lueng Bata
2. Abe Mobil Gampong Blang Cut, Kec. Lueng Bata
3. Aan Mobil Gampong Blang Cut, Kec. Lueng Bata
4. Aira Jaya Mobil Gampong Batoh, Kec. Lueng Bata
5. Adi Jaya Mobil Gampong Suka Damai, Kec. Lueng Bata
6. Aladin Mobil Gampong Batoh, Kec. Lueng Bata

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bunga Nurlizya
NIM : 121310010
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ XIII (Tigabelas)
Alamat : Gampong Ulee Pata, Kec. Jaya Baru

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Perlindungan Konsumen pada Praktik Jual Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 (Studi pada Showroom Mobil Bekas Kec. Lueng Bata Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

ALADIN MOBIL

Jl.Dr.Ir.T. Muhammad Hasan, Batoh, Kec. Lueng Bata Banda Aceh

Hal : Balasan

02 Januari 2020

Kepada Yth.

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah,

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadil

Jabatan : Pemilik Showroom

Menerangkan bahwa,

Nama : Bunga Nurlizya

Nim : 121310010

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian di showroom Aladin Mobil sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul “ Perlindungan Konsumen Pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 (Studi pada Showroom Mobil Bekas Kec. Lueng Bata Banda Aceh)”

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemilik/koordinator
showroom

Fadil  